

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Hubungan Internasional memiliki tujuan dasar utamanya adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor hubungan internasional, negara maupun non negara, di dalam transaksi internasional (Triwahyuni dalam Darmayadi, 2015:28), dalam hubungan internasional terdapat hubungan antara aktor negara dan aktor non negara. seperti hubungan Antara organisasi non pemerintah dengan negara, negara dengan individu, negara dengan organisasi internasional, bahkan antar individu dapat menjadi pelaku internasional.

Pada umumnya interaksi yang dianggap paling efektif dan mendapat banyak perhatian dalam hubungan internasional adalah negara, namun aktor selain negara tidak kalah penting, karena tidak setiap interaksi internasional terjadi antar negara, namun juga Antara negara dan non negara.

Dalam hubungan internasional mempelajari sistem, perilaku, proses dan fenomena yang berifat internasional. Fenomena internasional tentu melibatkan aktor aktor dari hubungan internasional, yang berisikan interaksi antar aktor aktor tersebut (Triwahyuni dalam Darmayadi, 2015:44.).

Interaksi antar negara dan non negara akan di dasari dari kebijakan sebuah negara yang (Kebijakan Luar Negeri). Sebuah negara merumuskan kebijakan luar negrinya dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, Lebih lanjut K.J Holsti

menjelaskan Kebijakan luar negeri sebagai analisis keputusan sebuah negara terhadap lingkup eksternal dan biasanya di bawah kondisi domestik dimana kebijakan di rumuskan (http://journal.unair.ac.id/filerPDF/02_Dugis.pdf diakses pada tanggal 24 maret 2019).

Pengungsi merupakan isu yang menjadi prioritas tinggi di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Hristine Lagerde, seorang Direktur Pelaksana IMF berpendapat bahwa migrasi dan pengungsi merupakan isu global, yang diperlukan setiap bangsa-bangsa di dunia harus bekerja sama untuk menangani masalah ini, Pengungsi adalah orang-orang yang pergi ke negeri lain untuk mencari keselamatan yang disebabkan oleh ketakutan yang diakibatkan oleh penindasan politik, degradasi lingkungan atau kelaparan. Pengungsi pada kenyataannya adalah orang yang melakukan migrasi karena keterpaksaan (Bakry. 2017: 294).

Sedangkan menurut Konvensi 1951 mengenai pengungsi menjelaskan pengungsi merupakan individu/sekelompok individu yang meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan baru di luar dari negaranya dan menetap di negara tersebut dengan tujuan untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik.pada Konvensi 1951 tentang pengungsi dijenewa, mendefinisikan pengungsi sebagai orang yang di sebabkan ketakutan yang beralasan penganiyayaan yang di sebabkan oleh alasan agama, ras, kebangsaan, keangotaan dalam partai politik tertentu dan kelompok social, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan negara tersebut (Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi Pasal 1) .

Pengungsi sudah menjadi persoalan masyarakat internasional sejak berakhirnya Perang Dunia I, khususnya sejak runtuhnya kekaisaran Rusia dan kekaisaran Ottoman Turki, yang mengakibatkan pengungsian dari wilayah yang berbeda dibawah rezim yang baru .Seiring berjalannya waktu membuat persoalan pengungsi yang semakin lama semakin rumit dan kompleks, menjadi agenda baru Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan masalah para pengungsi. Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal penting untuk menyelesaikan masalah pengungsi, Masalah yang kompleks di perlukannya penyelesaian yang konkret, PBB akhirnya menyelenggarakan *United Nation Confrence Of Plenipotentiaries On The Stuuatus of refugees and stateless Persons* yang kemudian lebih di kenal dengan Konvensi 1951 yang berisikan 46 pasal yang berikaitan dengan kewajiban dan hak negara setra pengungsi yang datang, dengan harapan dapat menyelesaikan masalah pengungsi dan menjadi acuan bagi negara-negara yang menandatangani Konvensi ini untuk membantu dan menyelesaikan masalah pengungsi.

Pada awalnya badan yang mengurus masalah pengungsi muncul setelah Perang Dunia ke 2 yang di sebut sebagai *The UN Refugee Agency* (Badan Pengungsi PBB) guna membantu orang-orang di Eropa yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik itu. Didirikan pada 14 Desember tahun 1950, agensi ini menjadi *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR) dan mendapat mandat tiga tahun untuk menyelesaikan tugasnya, dengan tidak selesainya tugas tersebut, dikarenakan banyaknya konflik yang terjadi didunia dan semakin banyaknya orang yang kehilangan tempat tinggal dan orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya.

Berlanjut pada tahun 1956 UNHCR menghadapi masalah darurat pertama dari Hongaria setelah pasukan tentara Uni Soviet menghancurkan revolusi mereka. Dan dalam beberapa tahun setelahnya pengungsi tumbuh menjadi fenomena di seluruh dunia. Pada tahun 1960-an, terjadi dekolonisasi di Afrika yang memicu krisis pengungsi pertama di benua Afrika, dan UNHCR merespon kejadian itu. Selama beberapa dekade UNHCR selalu menangani masalah keadaan darurat di Amerika Latin dan Asia (<https://www.unhcr.org/ceu/169-en/about-ushistory-of-unhcr.html> Diakses 5 April 2019).

Lebih lanjut status pengungsi di tentukan oleh negara yang di singgahi oleh pengungsi dan oleh *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR), UNHCR akan melakukan penentuan status pengungsi dengan registrasi atau pendaftaran dan di lanjutkan dengan wawancara pada masing masing individu yang didampingi oleh penerjemah yang kompeten, selanjutnya proses ini akan melahirkan keputusan apakah permintaan status pengungsi di terima atau di tolak dan setiap individu di berikan satu kesempatan untuk meminta banding bila permohonannya di tolak. Mereka yang dinyatakan sebagai pengungsi statusnya oleh UNHCR akan menerima perlindungan selama UNHCR mencari solusi jangka panjang bagi mereka, biasanya merupakan penempatan di negara lain (<https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi> diakses 9 Maret 2019).

Pada akhir tahun 2015 terdapat 65,3 juta manusia yang terpaksa melakukan perpindahan, sedangkan pada tahun 2014 tercatat 59,5 juta orang. Termasuk 3,2 juta orang yang menunggu keputusan suaka di akhir tahun 2015, 21,3 juta pengungsi di

seluruh dunia, dan 40,8 juta orang yang meninggalkan rumah mereka namun tetap berada dalam batas- batas negaranya, Dari jumlah tersebut terdapat 3 negara sebagai penyumbang pengungsi yang menonjol, diantaranya Somalia 1,1 juta, Afganistan 2,7 juta, dan Suriah dengan 4,9 juta manusia, ketiga negara tersebut menyumbang lebih dari setengah pengungsi yang berada di bawah UNHCR di penjuru dunia (<https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/wrdreleasebhs16.pdf> diakses pada 11 Maret 2019).

Selandia Baru merupakan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 mengenai status pengungsi pada juni 1960 dan menandatangani Protkol 1967 (konvensi pengungsi) pada ,sehingga Selandia Baru harus menyediakan fasilitas untuk para pengungsi dan mencari solusi jangka panjang (<https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf> akses 15 April 2019).

Sebelum terjadinya konvensi 1951, Selandia Baru sudah menerima pengungsi pada Perang Dunia II. Lebih dari 800 pengungsi Polandia tiba di Wellington, Mencari tempat aman dari perang yang melanda dunia dan Eropa pada khususnya, bagi 732 anak dan 102 orang dewasa ini merupakan tempat terakhir dari perjalanan mereka, mereka telah selamat dari deportasi Uni Soviet, kerja paksa di Siberia, dan evakuasi ke Timur Tengah sebelum sampai di Selandia Baru. Diperkirakan 1.7 juta orang Polandia di deportasi ke kamp kerja di Siberia seiring dengan pendudukan Soviet di Timur Polandia pada 1939. Pemerintahan pengasingan Polandia di London meminta pertolongan untuk mencari tempat tinggal semestara untuk mereka. Pada tahun 1943 Perdana Menteri Selandia Baru Peter Fraser mengundang anak anak Polandia untuk

datang ke Selandia Baru selama Perang. Kamp anak-anak tersebut di berinama *Little Poland*, kebanyakan dari pengungsi pada akhirnya memilih untuk tetap di Selandia Baru setelah Perang usai (<https://nzhistory.govt.nz/page/polish-refugees-arrive-new-zealand> diakses pada 11 Maret 2019).

Selandia Baru telah menerima pengungsi untuk dimukimkan kembali sejak akhir Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1987, Pemerintah menetapkan kuota tahunan resmi untuk pemukiman kembali para pengungsi.

Seiring waktu, kebijakan pengungsi Selandia Baru telah berevolusi sebagai respons terhadap perubahan situasi dan kebutuhan global. Ini telah menghasilkan pemukiman kembali berbagai kebangsaan.

Kebijakan pengungsi Selandia Baru mencerminkan komitmen Pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kemanusiaan internasionalnya. Melalui kebijakan pengungsi, Selandia Baru memberikan kontribusi pada upaya komunitas global untuk membantu para pengungsi yang membutuhkan pemukiman kembali. *Refugee Quota Branch (RQB)* adalah cabang Imigrasi Selandia Baru, yang bertugas mengoperasikan *Refugee Quota Programme*.

Refugee Quota Programme di putuskan oleh pemerintah Selandia Baru dalam siklus tiga tahun. Komposisi kuota pengungsi di sepakati setiap tahunnya oleh Menteri Imigrasi dan Menteri Luar Negeri. Pengungsi yang dipertimbangkan untuk dimukimkan kembali di bawah program ini (kecuali pelamar tertentu yang merupakan anggota keluarga inti atau tanggungan seorang pengungsi) harus diakui sebagai pengungsi statusnya yang diberi mandat dan dirujuk ke Selandia Baru oleh UNHCR

sesuai dengan pedoman pemukiman kembali yang di tentukan. Ketika Imigrasi Selandia baru memproses dan memutuskan kasus-kasus ini, faktor faktor berikut yang dipertimbangkan: Kebijakan Imigrasi Selandia Baru, kredibilitas, penyelesaian, kemanan, resiko imigrasi, dan kesehatan (*New Zealand Country Chapter 2018*).

Pengungsi yang baru datang dari negara tempat mencari suaka tentu akan mengalami masalah dalam beradaptasi dengan lingkungan di Selandia Baru yang sangat berbeda dari negara asalnya yaitu Suriah, perbedaan secara budaya, geografis dan Bahasa tentu akan menjadi kendala oleh karena itu pengungsi yang tiba di Selandia Baru dibawah *Refugee Quota Programme* diberikan status tempat tinggal permanen di Selandia Baru. Mereka akan menghabiskan enam minggu pertama mereka di pusat pemukiman kembali pengungsi (*Mangere Refugee Resettlement Center/MRRC*), MRRC dikelola oleh imigrasi Selandia Baru, yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah (LSM) lainnya untuk untuk menajakan program penerimaan enam minggu tersebut. Program penerimaan mempersiapkan para pengungsi untuk menjalani kehidupan baru mereka di Selandua Baru sebelum kedatangan mereka di Selandia Baru, para pengungsi akan diberikan informasi tentang bekerja dan tinggal di Selandia Baru dan penilaian diselesaikan pada setiap penmgungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan layanan yang diperlukan begitu para pengungsi tiba di MRRC (<https://www.immigration.govt.nz/about-us/what-we-do/our-strategies-and-projects/supporting-refugees-and-asylum-seekers/refugee-and-protection-unit/new-zealand-refugee-quota-programme> diakses pada tanggal 20 Maret 2019).

Pengungsi yang datang ke Selandia Baru meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2014-15 pengungsi yang datang berjumlah 765 orang dan negara paling banyak memberikan pengungsi adalah Myanmar dengan 159 orang dan yang terendah dari Mesir dengan 6 orang, pada tahun 2015-16 total pengungsi yang datang 876 orang dengan negara pendatang terbanyak Suriah dengan 252 orang dan paling sedikit Ecuador dan Eritrea dengan 7 orang pengungsi, pada tahun 2016-17 pengungsi yang tiba 1017 orang dengan negara asal terbanyak dari Suriah dengan 302 orang dan paling sedikit Nepal dengan 6 orang pengungsi, pada 2017-18 jumlah pengungsi yang datang 1020 orang dengan negara pendatang terbanyak Suriah 307 orang dan yang paling sedikit dari Ethiopia 8 orang pengungsi (*Refugee and Protection Unit Statistics for Refugee Quota Arrivals January 2019*).

Berdasarkan Uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai Kebijakan Selandia Baru terhadap Pengungsi setelah meratifikasi Konvensi Pengungsi (2015-2018), peneliti ingin melihat bagaimana Selandia Baru menjalankan kewajibannya setelah meratifikasi konvensi pengungsi dengan kebijakan yang diakan oleh pemerintah Selandia Baru terhadap Pengungsi.

Suriah merupakan salah satu negara yang mengirimkan banyak pengungsi, dan merupakan pengungsi terbesar yang datang ke Selandia Baru dalam kurun waktu 2015-2019 dengan jumlah pengungsi sebanyak 944 (*Refugee and Protection Unit Statistics for Refugee Quota Arrivals January 2019*).

Selandia Baru sendiri merupakan negara yang ideal bagi para Pengungsi dalam hal ini pengungsi Suriah dikarenakan kondisi Selandia Baru yang stabil dan jauh dari

konflik dan tentu akan memberikan harapan untuk para pengungsi untuk hidup lebih aman dan nyaman. Selain masalah perbedaan kebudayaan dan adaptasi yang dilakukan oleh para pengungsi, terdapat masalah lain yang dilihat dari sudut pandang pengungsi, bahwa selama ini pengungsi seringkali HAMnya tidak diberlakukan adil oleh negara yang menerima pengungsi seperti negara tempat mereka mencari suara seperti yang terjadi di Eropa yang mana pengungsi hanya didiamkan saja dan pemerintah Eropa seperti buntu untuk membantu para pengungsi (<https://www.dw.com/id/tidak-ada-solusi-masalah-pengungsi/a-18715139> diakses 19 April 2019). Namun berbeda dengan New Zealand yang berencana untuk memberikan pemukiman permanen bagi pengungsi melalui program ini.

Suriah sendiri menjadi negara yang banyak mengirimkan pengungsi dikarenakan pada Maret 2011 pemerintah Suriah, dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad, menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap otoritasnya ketika protes pro-demokrasi meletus di seluruh negara. Pemerintah Suriah menggunakan kekerasan untuk menekan demonstrasi, memanfaatkan polisi, militer, dan pasukan paramiliter. Oposisi milisi mulai terbentuk di 2011, dan pada 2012 konflik telah berkembang menjadi penuh perang saudara. Statistik UNOCHA (*United Nation Office of the Coordination of Humanitarian Affairs*) per 31 Januari 2017 menunjukkan bahwa 13,5 juta dari 22 juta populasi Suriah dipengaruhi oleh konflik dan membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk lebih dari 6,3 juta pengungsi internal. Dari jumlah tersebut, lebih dari 4 juta telah menemukan suaka sementara di negara tetangga Libanon, Turki, Yordania, Irak, dan Mesir. Hanya sekitar 1,1 juta

pengungsi Suriah tinggal di kamp-kamp pengungsi, permukiman informal dan pusat-pusat kolektif. Sisanya tinggal di luar kamp, di kota, kota, dan daerah pedesaan, seringkali dalam keadaan sulit dan di lokasi tidak mudah dicapai oleh organisasi bantuan kemanusiaan. Sebagian besar dari para pengungsi adalah Arab Muslim Sunni, tetapi populasinya juga termasuk etnis dan agama minoritas, seperti Kurdi, Druze, dan anggota berbagai sekte Kristen dan Muslim Syiah. Skala kerusakan rumah dan mata pencaharian menyajikan hambatan utama untuk kembali dan upaya reintegrasi (*Syria Quota Fact Sheet*).

Ada beberapa penelitian tentang bagaimana menangani masalah pencari suaka dan imigran. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luzdia Moniz Da C Faria yang berjudul “Peran *United Nation High Commission For Refugees* (UNHCR) Dalam Penanganan Pungungsi Timor Leste Di Indonesia Pasca Referendum Tahun 1999”. Penelitian ini berfokus pada peran serta bantuan UNHCR terhadap pengungsi Timor Leste di Nusa Tenggara Timur yang mengungsi ke Indonesia pasca Referendum 1999 untuk mendapatkan tarah kehidupan yang lebih baik serta penempatan pengungsi ke wilayah baru, serta menyelesaikan masalah seperti naka anak yang terpisahkan dengan orang tua mereka. Dengan cara menempatkan di panti asuhan Nusa Tenggara Timur.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah, penelitian ini memfokuskan pada peran langsung UNHCR terhadap pengungsi Timor Leste pada tahun 1999 pasca Referendum, dan tidak terlalu memfokuskan pada ikut campurnya atau terlibatnya UNHCR pada kebijakan terhadap pengungsi Timor Leste yang di buat oleh Indonesia.

Sedangkan peneliti lebih memfokuskan peran Selandia Baru dalam menangani Pengungsi setelah meratifikasi Konvensi 1951, sedangkan persamaan yang terdapat dengan peneliti ini adalah kedua peneliti ingin melihat bagaimana penanganan pengungsi yang dilakukan oleh kedua aktor hubungan internasional.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Atik Krustiyati dari Universitas Surabaya yang penelitiannya di publikasikan pada November 2012 yang berjudul, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967. Penelitian ini memfokuskan pada hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pengungsi, karena Indonesia bukanlah negara yang menandatangani atau meratifikasi Konvensi dan Protokol pengungsi, sehingga menyebabkan lemahnya koordinasi antara lembaga terkait di lapangan. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, ratifikasi Konvensi dan Protokol harus menjadi prioritas karena kedua instrument tersebut sangat relevan. Karena kedua substansi tersebut tidak hanya sarat dengan regulasi tentang hak asasi manusia tetapi sejalan juga dengan nilai budaya dan norma-norma yang ada di Indonesia. Dengan demikian, proses ratifikasi perlu mempertimbangkan kesiapan negara, dalam hal teknis, politik dan aspek legal, karena aspek-aspek tersebut kadang berlawanan, dalam hal ini ratifikasi diharapkan mempersempit kesenjangan antara instrument hukum nasional dan hukum internasional.

Perbedaan peneliti dengan penelitian ini adalah penelitian yang di lakukan oleh Atik Krustiyati terletak pada penelitian ini lebih berfokus pada legalitas hukum yang ada di Indonesia dengan hukum internasional dan ingin menghilangkan kesenjangan

hukum. Sedangkan peneliti ingin meneliti bagaimana Selandia Baru menaati hukum pengungsi dan bagaimana cara Selandia Baru menangani masalah pengungsi.

Penelitian Berikutnya di lakukan oleh Lunyka Adelina Pertiwi pada tahun 2016 dengan judul “Kompleksitas Rezim di Uni Eropa:Upaya Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka” Tulisan ini mendiskusikan kompleksitas rezim di Uni Eropa dalam upaya penanganan gelombang pengungsi dan pencari suaka. Menggunakan metode kualitatif, tulisan ini menjelaskan sejauh mana kompleksitas rezim serta bagaimana Jerman sebagai *superpower* di Uni Eropa mengurai kompleksitas tersebut. Proses analisisnya mengaplikasikan konsep kompleksitas rezim dan *strategic inconsistency*. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Jerman berupaya mengurai jaringan rezim di Uni Eropa yang sangat kompleks dan tumpang tindih melalui *strategic inconsistency* yaitu mengubah dan memaksimalkan *goods and externalities dan individual situation* yang dimilikinya sehingga Uni Eropa berhasil mengurangi lonjakan pengungsi dan pencari suaka sekaligus menerapkan *burden-share*.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah kedua penelitian melihat bagaimana aktor dalam hubungan internasional berupaya untuk menagangi pengungsi yang datang ke daerahnya masing-masing

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penanganan Pengungsi Suriah di Selandia Baru Melalui *Refugee Quota Programme* (2015-2018)”**

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa matakuliah dalam kurikulum Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yaitu:

1. Analisis Politik Luar Negeri mata kuliah ini membantu dalam mempelajari sebuah kebijakan luar negeri yang diambil sebuah negara terhadap suatu isu maupun kepentingan, seperti kebijakan yang dibuat oleh Kementerian luar negeri Selandia Baru terhadap pengungsi.
2. Hukum Internasional mata kuliah ini menjelaskan bagaimana sebuah negara mengikuti aturan internasional yang telah disetujui dan ditandatangani oleh sebuah negara, seperti pada konvensi 1951 mengenai pengungsi yang diikuti oleh Selandia Baru.
3. HAM dan Demokrasi matakuliah ini membantu peneliti dalam melihat masalah HAM yang merupakan hal yang penting dalam kasus pengungsi yang juga diangkat dalam Konvensi 1951.
4. Dinamika Politik Internasional mata kuliah ini membantu peneliti untuk membaca situasi politik internasional yang mana akan biasa membaca arus pengungsi global.
5. Hubungan Internasional di Australia dan Pasifik Mata kuliah ini membantu peneliti dalam melihat bagaimana kondisi Selandia Baru yang berada di Kawasan Pasifik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan Latar Belakang yang telah peneliti uraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah mayor, sebagai berikut: **“Bagaimana Penanganan Pengungsi Suriah di Selandia Baru Melalui *Refugee Quota Programme* (2015-2018)?”**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Berdasarkan Latar Belakang yang telah peneliti uraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah minor, sebagai berikut:

1. Upaya apa yang dilakukan Selandia Baru dalam menangani pengungsi dari Suriah Melalui *Refugee Quota Programme*?
2. Apa hambatan Selandia Baru dalam menangani Pengungsi Suriah Melalui *Refugee Quota Programme*?
3. Bagaimana Prospek Penanganan pengungsi Suriah di Selandia Baru melalui *Refugee Quota Programme* pada masa depan?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, Peneliti akan membatasi masalah ini pada pembatasan waktu, yaitu pada tahun 2015-2018. Diawali pada tahun 2015 dikarenakan mulai efektifnya *Refugee Quota Programme* dan mulainya berdatangnya pengungsi suriah yang mengikuti program ini terjadi pada tahun 2015, dan diakhiri pada tahun 2018 dikarenakan data pengungsi terakhir yang tersedia sampai saat ini hanya sampai pada

tahun 2018, waktu 3 tahun merupakan waktu yang cukup untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan program ini diputuskan oleh pemerintah Selandia Baru dalam siklus 3 tahun.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan Latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya oleh peneliti, maksud dari penelitian ini agar masyarakat mengetahui mengenai penanganan pengungsi Suriah di Selandia Baru Melalui *Refugee Quota Programme*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bagaimana Selandia Baru menagani pengungsi Suriah yang datang melalui *Refugee Quota Programme*
2. Untuk Mengetahui apa kendala yang dihadapi Selandia Baru saat menangani pengungsi Suriah Melalui *Refugee Quota Programme*.
3. Untuk mengetahui bagaimana Selandia Baru menangani pengungsi Suriah dimasa yang akan datang Melalui *Refugee Quota Programme*

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitan peneliti akan membagi dua kegunaan penelitan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai penambah pengetahuan dan pemahaman mengenai studi Hubungan Internasional, khususnya mengenai Penanganan Pengungsi Suriah di Selandia Baru melalui *Refugee Quota Programme* (2015-2018).

1.4.2 Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan pembaca dan khususnya para penstudi Hubungan Internasional mengenai Penanganan Pengungsi Suriah di Selandia Baru melalui *Refugee Quota Programme* (2015-2018).